



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 71 TAHUN 2013  
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, ketika terjadi bencana pada saat status dianggap darurat masyarakat korban bencana memerlukan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. bahwa agar pemberian bantuan darurat bencana dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA.**

**Pasal 1**

- (1) Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana ini merupakan panduan/acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi/lembaga, dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya dalam penyelenggaraan penerimaan dan penyaluran bantuan ketika terjadi bencana pada saat Status Tanggap Darurat.
- (2) Bantuan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan, yang diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Bantuan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambahkan alokasi pemberian bantuan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan di luar Daerah.

## Pasal 2

Tujuan disusunnya Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana ini untuk:

- a. meningkatkan mobilisasi sumber daya bantuan dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan;
- b. tersalurnya pemberian bantuan kepada korban bencana secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. terselenggaranya proses pemberian bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan; dan
- d. mengurangi risiko korban yang terjadi karena keterlambatan bantuan.

## Pasal 3

Prinsi-prinsip penyelenggaraan penerimaan dan penyaluran bantuan ketika terjadi bencana pada saat Status Tanggap Darurat sebagai berikut:

- a. penghormatan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam arti bahwa bantuan yang diberikan bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara;
- c. perlakuan adil, dalam arti bahwa bantuan yang diberikan semata-mata atas dasar kebutuhan korban bencana melalui kerangka kerja yang berlandaskan hak asasi manusia, proporsionalitas, dan tanpa diskriminasi;
- d. cepat dan tepat, dalam arti bahwa pemberian bantuan harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan;
- e. transparansi dan akuntabilitas, dalam arti bahwa pemberian bantuan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum;
- f. nondiskriminatif, dalam arti bahwa pemberian bantuan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun;
- g. nonproletisi, dalam arti bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana;
- h. kehati-hatian, dalam arti bahwa pemberian bantuan harus cermat, teliti, aman, dan tertib sehingga sampai kepada sasaran;
- i. disalurkan melalui koordinasi dan kerja sama dengan para pelaksana pemberi bantuan dengan komando dan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. memberikan dampak positif terhadap perekonomian, pasar, dan lingkungan setempat;
- k. berkelanjutan, dalam arti pemberian bantuan yang diberikan harus berkualitas, berkesinambungan, dan mampu mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi;
- l. kerja sama dalam pencegahan pengalihan, penyalahgunaan atau pemalsuan mengenai barang-barang penanggulangan bencana, peralatan atau sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. dilakukan sesuai dengan keahlian para personil yang terlibat serta kemampuan organisasi;
- n. pertimbangan terhadap perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya setempat;
- o. dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan pada penilaian terhadap kebutuhan;

- p. dilakukan sesuai dengan nilai dan budaya setempat, mendukung kemandirian, memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana serta sesuai dengan standar kualitas nasional dan internasional yang berlaku;
- q. penghormatan dan pemenuhan martabat dan hak-hak korban bencana, termasuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan, yang meliputi bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan lanjut usia.

Pasal 4

Jenis bantuan bencana, kriteria penerima bantuan, organisasi pelaksana dan koordinasi, mekanisme pemberian bantuan mulai persiapan dan pelaksanaan, serta ketentuan khusus dan besaran bantuan Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana diatur lebih lanjut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Darurat Bencana tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Desember 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD  
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 71 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
DARURAT BENCANA

**A. JENIS BANTUAN KEBUTUHAN DASAR**

1. Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara  
Bantuan penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Standar Minimal Bantuan :
  - a. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang.
  - b. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.
  - c. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
  - d. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.
  
2. Bantuan Pangan  
Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus. Standar Minimal Bantuan :
  - a. Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
  - b. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
  - c. Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).
  
3. Bantuan Non Pangan  
Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :
  - a. Peralatan Memasak dan Makan  
Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh bantuan peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan. Standar Minimal Bantuan:
    - i. Tiap rumah tangga memiliki :
      - Peralatan pokok berupa 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian, 1 pisau dapur, dan 2 centong kayu.
      - Sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter.
      - Sebuah jerigen dengan kapasitas 20 liter.

- ii. Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas.
- iii. Pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu.

b. Kompor, Bahan Bakar, dan Penerangan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh sarana memasak, yaitu kompor dan pasokan bahan bakar dan lampu penerangan secara memadai. Standar Minimal Bantuan :

- i. Kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin.
- ii. Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman.
- iii. Alat penerangan seperti: lampu lentera, lilin, atau penerangan lain yang memadai.

c. Alat-alat dan Perkakas

Korban bencana dapat memperoleh bantuan alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara. Standar Minimal Bantuan :

- i. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.
- ii. Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas.

4. Bantuan Sandang

Bantuan Sandang terdiri dari :

a. Perlengkapan Pribadi

Perlengkapan pribadi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat. Standar Minimal Bantuan :

- i. Memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia.
- ii. Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- iii. Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- iv. Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
- v. Anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/ alas kaki yang digunakan untuk sekolah.
- vi. Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
- vii. Setiap orang memiliki satu pasang alas kaki.
- viii. Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm.

- ix. Setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya.
- x. Setiap kelompok rentan : bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
- xi. Setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, misalnya : tongkat untuk lansia dan penyandang cacat.

b. Kebersihan Pribadi

Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia. Standar Minimal Bantuan :

- i. Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan.
- ii. Setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan.
- iii. Setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.
- iv. Setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan.
- v. Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

5. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

a. Bantuan Air Bersih

Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya. Standar Minimal Bantuan :

- i. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
- ii. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter.
- iii. Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.

b. Bantuan Air Minum

Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum. Standar Minimal Bantuan :

- i. Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari.
- ii. Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.

c. Bantuan Sanitasi

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja. Standar Minimal Bantuan :

- i. Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
- ii. Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.

- iii. Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
- iv. Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
- v. Dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
- vi. Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

#### 6. Bantuan Pelayanan Kesehatan

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan.

Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk :

a. Pelayanan kesehatan umum meliputi :

- 1) Pelayanan kesehatan dasar.
- 2) Pelayanan kesehatan klinis.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan.
- 2) Semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan.
- 3) Pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat: tingkat keluarga, tingkat puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit rujukan.
- 4) Pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya.
- 5) Jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana.
- 6) Tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari.
- 7) Korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan.
- 8) Korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya, dan praktek kesehatan.

b. Pengendalian penyakit menular meliputi :

- 1) Pencegahan Umum
- 2) Pencegahan Campak
- 3) Diagnosis dan Pengelolaan Kasus
- 4) Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa
- 5) Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap
- 6) HIV/AIDS

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan.

- 2) Semua bayi yang divaksinasi campak ketika berumur 6 sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan kemudian.
  - 3) Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak.
  - 4) Korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan.
  - 5) Diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular.
  - 6) Berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif.
  - 7) Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS.
- c. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :
- 1) Cedera
  - 2) Kesehatan Reproduksi
  - 3) Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan
  - 4) Penyakit Kronis

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- 2) Korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi.
- 3) Korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan.

## **B. BANTUAN PERBAIKAN DARURAT PRASARANA DAN SARANA VITAL**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1), menyebutkan bahwa pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan prasarana dan sarana vital. Pemulihan prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Bantuan untuk perbaikan lingkungan daerah bencana dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Bantuan perbaikan prasarana dan sarana umum dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat seperti sistem jaringan jalan, berupa bantuan perbaikan badan dan fondasi jalan dengan lapisan dasar batu dan lapisan aspal penutup. Jembatan penghubung, berupa bantuan rangka baja dan struktur dari Sektor Pekerjaan Umum, dengan penutup kayu dolken. Air bersih dan sanitasi, listrik dan energi, serta jaringan komunikasi berupa bantuan perbaikan jaringan instalasi yang terputus atau terendam. Jaringan irigasi dapat diberikan bantuan berupa bronjong dan karung pasir sebagai penutup sementara tanggul.

Bantuan pembersihan puing-puing, lumpur, sampah, dan bahan berbahaya serta pemberian bantuan rumah masyarakat dan lingkungannya dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat dan lingkungannya agar dapat mendukung kehidupan masyarakat seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/kpts/m/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum).

Pemberian bantuan perbaikan darurat termasuk untuk biaya tindakan aksi (*face fighting*), yaitu tindakan langsung yang dilakukan pada saat terjadi bencana yang dimaksudkan untuk mengatasi dan atau mengurangi sumber bencana, seperti: pemadaman api (*fire fighting*), isolasi (*isolation*), pencarian dan penyisiran bom (*searching and sweeping*), pemasangan bronjong dan karung pasir penahan tanggul, dan sebagainya sesuai dengan prosedur tetap yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait.

Bantuan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital terdiri dari:

1. Perbaikan Fasilitas Umum

Perbaikan fasilitas umum meliputi perbaikan darurat sarana dan prasarana yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti : jaringan jalan, jembatan, irigasi, bandara, dermaga, dan sarana prasarana sosial budaya masyarakat.

2. Perbaikan Utilitas

Perbaikan utilitas yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendukung agar dapat berfungsi kembali, yang meliputi utilitas :

- a. Komunikasi
- b. Listrik
- c. Air Bersih
- d. Air Minum
- e. Gas
- f. Limbah/ Sanitasi

Perbaikan prasarana dan sarana umum didasarkan kepada perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai kegiatan dari instansi/lembaga terkait, tim kaji cepat BNPB dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

Jenis bantuan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital meliputi:

1. Pembersihan Lokasi

Yang dimaksud dengan pembersihan lokasi adalah upaya yang dilakukan untuk membersihkan suatu lokasi dari lumpur, sampah, puing, dan bahan-bahan berbahaya yang ditimbulkan akibat kejadian bencana.

## 2. Perbaikan Sarana Prasarana

Yang dimaksud dengan perbaikan fasilitas umum adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki fasilitas sarana prasarana umum hingga tahap dapat berfungsi kembali. Perbaikan fasilitas umum meliputi :

- a. Perbaikan Jalan
- b. Perbaikan Jembatan
- c. Perbaikan Tanggul
- d. Perbaikan Dermaga

## 3. Perbaikan Darurat Utilitas

### **C. PENGORGANISASIAN**

Pengorganisasian atau tata cara pemberian bantuan bagi korban bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tingkatan bencananya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila bencananya dalam skala nasional melalui Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.

Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian cepat atau *rapid assessment*, BPBD akan menentukan jenis dan jumlah kebutuhan bantuan yang diperlukan, untuk disampaikan kepada pihak yang akan memberikan bantuan. Semua pihak seperti imigrasi, bea cukai, POLRI dan TNI, serta Departemen Perhubungan harus mempermudah prosedur tersebut.

#### 1. Pemberi Bantuan dari Luar Negeri

Bantuan dari masyarakat/NGO luar negeri diberikan melalui BNPB atau BPBD kepada korban bencana, atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD.

#### 2. Pemberi dan Penyalur Bantuan

- a. Tingkat pusat : BNPB/Departemen terkait.  
Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.
- b. Tingkat Provinsi : BPBD Provinsi/Dinas tingkat Provinsi.  
Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.
- c. Tingkat Kabupaten/Kota : BPBD Kabupaten/Kota dan Dinas tingkat Kabupaten/Kota.  
Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.

#### 3. Penerima bantuan : Korban bencana.

### **I. Pelaksana Pemberian Bantuan**

Pemberi bantuan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana adalah Instansi/Lembaga di bawah koordinasi oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya pemberi bantuan dapat membentuk Tim. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang dibantu oleh :

- a. Petugas Administrasi
- b. Petugas Medis
- c. Petugas Keamanan
- d. Petugas Dapur Umum Lapangan
- e. Pekerja Sosial

- f. Psikolog
- g. Petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi.
- h. Partisipan lain yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan bencana.

Tim pelaksana pemberi bantuan dapat berasal dari :

- a. Pemerintah daerah, desa/kelurahan
- b. Instansi Pemerintah
- c. TNI / POLRI
- d. LSM
- e. PMI
- f. Perguruan Tinggi
- g. Anggota masyarakat lainnya

Tim Pelaksana Pemberi Bantuan adalah instansi, organisasi, kelompok, atau perorangan yang telah dilatih dalam penanggulangan bencana atau memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan.

## **II. Proses Pelaksanaan Pemberian Bantuan**

### **1. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan**

Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orangpun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan pendaftaran penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Langkah-langkah
  - 1) Mengidentifikasi jumlah keluarga di setiap titik penampungan (Gunakan formulir - 1).
  - 2) Berdasarkan identifikasi jumlah keluarga, disusun daftar penerima bantuan secara keseluruhan sesuai dengan kelompok umur (Gunakan formulir - 2).
- b. Teknik yang digunakan

Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan survey di seluruh tempat penampungan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (jika ada). Keragaman penggunaan teknik dimaksudkan agar data benar-benar valid.

- c. Waktu pelaksanaan

Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan sesegera mungkin, agar pengadaan bantuan dapat diupayakan dengan cepat dan pendistribusian bantuan dapat segera dilakukan.

- d. Pelaksana

Yang bertugas melakukan penyusunan daftar penerima bantuan adalah petugas/tim pengumpul data yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan pengumpulan data. Pelaksana dapat ditetapkan oleh petugas yang berwenang (koordinator lapangan).

2. Penilaian Kebutuhan (*need assessment*)

Agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan penilaian kebutuhan adalah sebagai berikut :

a. Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan (korban bencana).
  - a) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan .
  - b) Menentukan prioritas bantuan yang diperlukan.
  - c) Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan.

**IDENTIFIKASI JUMLAH KELUARGA DI SETIAP TITIK PENAMPUNGAN**  
FORMULIR -1

Nama kepala keluarga : .....

Alamat/Tempat Penampungan : .....

Jumlah anggota keluarga : .....jiwa

Rincian anggota keluarga :

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah		Keterangan (Hamil, Menyusui, Kelainan Khusus, dll)
		Laki laki	Perempuan	
1.	< 1			
2.	1 - 5			
3.	6 - 12			
4.	13 - 17			
5.	18 - 59			
6.	60 ≤			
	JUMLAH			

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN  
SECARA KESELURUHAN SESUAI DENGAN KELOMPOK UMUR  
FORMULIR -2**

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	< 1			
2.	1 - 5			
3.	6 - 12			
4.	13 - 17			
5.	18 - 59			
6.	60 ≤			
	<b>JUMLAH</b>			

2) Mengidentifikasi sumber.

- a) Mengidentifikasi barang-barang/aset yang masih dimiliki korban/penerima bantuan (Gunakan Formulir-3).
- b) Mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam penyediaan kebutuhan yang diperlukan penerima bantuan.
- c) Mengidentifikasi sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.

3) Menentukan jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan (korban bencana).

- a) Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber, selanjutnya dapat ditentukan jenis bantuan apa saja yang diperlukan penerima bantuan (Gunakan Formulir - 4).
- b) Selain daftar jenis bantuan dan pihak yang dapat dilibatkan, perlu disusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali pada masa tanggap darurat (Gunakan Formulir - 5).

**DATA PERKIRAAN ASET  
YANG MASIH DIMILIKI CALON PENERIMA BANTUAN**

**FORMULIR -3**

1.	Jumlah uang	.....
2.	Persediaan pangan yang ada	.....
3.	Persediaan pakaian yang ada :	
	a. Anak	.....
	b. Ayah	.....
	c. Ibu	.....
	d. Anggota keluarga lain	.....

4.	Persediaan non pangan yang dimiliki	.....
5.	Obat-obatan	.....
6.	Lain-lain	.....

**JENIS BANTUAN YANG DIPERLUKAN PENERIMA BANTUAN**  
FORMULIR -4

No.	Jenis Bantuan	Sumber (Pihak Yang Dapat Dilibatkan)
1.	Tempat penampungan sementara	
2.	Pangan	
3.	Air bersih dan sanitasi	
4.	Sandang dan non pangan	
5.	Pelayanan kesehatan	
6.	.....	
7.	.....	
8.	.....	

**DAFTAR KEBUTUHAN YANG DIPERLUKAN**  
**SETIAP HARI, SEMINGGU SEKALI, ATAU SEBULAN SEKALI**  
FORMULIR -5

No	Jenis Bantuan	Setiap hari	Seminggu sekali	Sebulan sekali	Tidak tentu
1.	Tempat penampungan				
2.	Pangan : a. b. c.				
3.	Air bersih - Memasak - Mencuci - Mandi - Keperluan lain				
4.	Sanitasi a. b. c.				
5.	Sandang a. b. c.				

6.	Non pangan a. b. c. d.				
7.	Pelayanan kesehatan a. b. c. d.				

b. Teknik yang digunakan

Kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan diskusi dengan calon penerima bantuan. Keterlibatan korban dalam kegiatan ini dimaksudkan agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.

c. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun. Selanjutnya daftar penerima bantuan akan dijadikan salah satu acuan dalam melakukan identifikasi kebutuhan.

d. Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan oleh petugas/tim pengumpul data/pendamping lapangan yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian kebutuhan.

3. Penentuan Jumlah Bantuan

Langkah berikutnya dari mekanisme pemberian bantuan adalah menentukan jumlah bantuan yang harus didistribusikan pada seluruh penerima bantuan (korban bencana).

a. Langkah-langkah

- 1) Menyiapkan daftar penerima bantuan dan daftar kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan prioritas.
- 2) Menghitung perkiraan jumlah yang harus didistribusikan pada setiap hari/minggu/bulan (Gunakan formulir - 6, 7, 8).
- 3) Menghitung jumlah bantuan tidak terduga (Gunakan formulir - 9).
- 4) Menghitung jumlah keseluruhan bantuan yang diperlukan selama masa di penampungan (Gunakan formulir - 10)

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP HARI

FORMULIR -6

No	Jenis Bantuan Yang Didistribusikan setiap hari	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP MINGGU

FORMULIR -7

No	Jenis Bantuan Yang Didistribusikan setiap minggu	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP BULAN

FORMULIR -8

No	Jenis Bantuan Yang Didistribusikan setiap bulan	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

## JUMLAH BANTUAN TIDAK TERDUGA

### FORMULIR -9

No	Jenis Bantuan Tidak Terduga	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

## JUMLAH TOTAL KESELURUHAN BANTUAN YANG DIPERLUKAN SELAMA MASA DI PENAMPUNGAN

### FORMULIR -10

No	Bantuan yang diperlukan selama di penampungan	Jumlah	
		Diperlukan	Total (dalam sebulan)
1.	Setiap hari		
2.	Setiap minggu		
3.	Setiap bulan		
4.	Tidak terduga		
	<b>Jumlah</b>		

b. Teknik yang digunakan

Penghitungan jumlah bantuan keseluruhan, dilakukan dengan teknik pengolahan data sederhana (manual) atau jika data terlalu kompleks karena melibatkan jumlah dan jenis bantuan yang banyak, maka pengolahan data dapat menggunakan *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* atau teknik pengolahan data lain yang paling memungkinkan.

c. Waktu penghitungan

Penghitungan jumlah bantuan dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap jenis bantuan terkumpul.

d. Pelaksana

Untuk dapat menghitung jumlah bantuan secara cermat, diperlukan orang-orang yang memiliki pengalaman dan terlatih dalam melakukan pengolahan data.

#### 4. Pendistribusian Bantuan

Pendistribusian bantuan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat, dengan melalui beberapa mekanisme:

- a. Penerima bantuan pangan diidentifikasi dan menjadi sasaran berdasarkan kebutuhan.
- b. Metode distribusi dirancang melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat, lembaga-lembaga mitra, dan melibatkan berbagai kelompok penerima.
- c. Titik-titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan aman.
- d. Kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan.
- e. Kinerja dan efektifitas program bantuan pangan dimonitor dan dievaluasi dengan semestinya.

#### 5. Pencatatan dan Pelaporan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Pencatatan penerimaan bantuan meliputi: pemberi bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, serta waktu penyerahan bantuan.
- b. Pencatatan penyaluran meliputi : penerima bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan, serta penanggungjawab (*contact persons*).
- c. Pencatatan persediaan logistik dan peralatan.
- d. Pelaporan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan disampaikan kepada BPBD atau BNPB dengan tembusan lembaga/instansi yang memberi bantuan.

### **III. Waktu Pemberian Bantuan**

1. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.
2. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Presiden.

### **D. PENDANAAN BANTUAN DARURAT BENCANA**

Pengaturan pendanaan bantuan darurat bencana meliputi: sumber dana bantuan darurat bencana, penggunaan dana bantuan darurat bencana, dan pengelolaan bantuan darurat bencana.

Dana bantuan darurat bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah DIY. Dana bantuan darurat bencana dapat berasal dari APBN, APBD dan/atau dari masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah DIY mengalokasikan anggaran bantuan darurat bencana dalam APBN dan APBD secara memadai. Pemerintah dan Pemerintah DIY mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah DIY dicatat dalam APBD.

Pada masa kedaruratan bencana, Pemerintah dan Pemerintah DIY dapat menggunakan sumber dana yang berasal dari Dana Siap Pakai yang berasal dari Pemerintah dan dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait serta Dana Belanja Tidak Terduga yang berasal dari APBD. Selain itu juga dapat menggunakan dana yang bersumber dari bantuan donor dan dari masyarakat.

Setiap pengumpulan dana bantuan darurat bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD. Pelaporan dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan darurat yang meliputi Dana Siap Pakai, dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait, Dana Belanja Tidak Terduga yang berasal dari APBD, bantuan donor dan dari masyarakat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1. Dana Siap Pakai**

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai, Ketentuan Bab II Bahwa Dana Siap Pakai (*on call*) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir, dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan pada penetapan status keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB.

Penggunaan dana siap pakai dapat digunakan terbatas pada pengadaan barang/jasa untuk pertolongan darurat, pencarian dan penyelamatan korban bencana, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan/tempat hunian sementara, serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan dana siap pakai ini dapat menggunakan penunjukkan langsung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Dana Belanja Tidak Terduga**

Dana Belanja Tak Terduga adalah anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah daerah.

### **3. Dana yang bersumber dari Donor dan Lembaga Non Pemerintah**

Pada saat tanggap darurat, donor dan lembaga internasional atau lembaga asing non Pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung setelah berkoordinasi dengan BPBD DIY. Dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing nonPemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung kepada BNPB.

### **4. Dana yang bersumber dari Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat**

Pemerintah atau Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat ikut berkontribusi dalam bantuan darurat bencana dengan cara:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

## **D. PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **I. Pengawasan**

Dalam rangka terselenggaranya bantuan darurat bencana yang efektif dan efisien perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pengawasan ini dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang baik dari pihak internal BNPB/BPBD oleh Inspektur Utama maupun pihak eksternal, seperti BPKP, Inspektorat dan lainnya.

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian bantuan logistik penanggulangan bencana dapat dipertanggung jawabkan, tepat sasaran dan tepat prosedur. Pengawasan ini meliputi pemantauan, supervisi dan evaluasi.

#### **a. Pemantauan**

Semua kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan darurat bencana senantiasa dilakukan pemantauan oleh BNPB, instansi/lembaga terkait, BPBD, instansi/dinas terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemantauan dilakukan agar proses bantuan darurat bencana dapat dijamin jumlah, mutu dan sasarannya.

#### **b. Supervisi**

Supervisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan. Supervisi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan bantuan darurat bencana serta penyebabnya agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhannya.

Supervisi bantuan darurat bencana pada status keadaan darurat bencana merupakan upaya untuk mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan bantuan agar tujuan pemenuhan kebutuhan korban bencana dapat tercapai. Supervisi dilaksanakan dengan melakukan pendampingan yang melibatkan instansi terkait sekaligus untuk memastikan bantuan diterima oleh korban bencana, sesuai dengan kebutuhan. Supervisi dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

c. Evaluasi

Evaluasi akan dilaksanakan secara reguler dan berkala, meliputi:

- a. Jumlah penerima bantuan darurat bencana
- b. Jenis dan jumlah bantuan darurat bencana yang di distribusikan
- c. Nilai bantuan yang di distribusikan
- d. Pemanfaatan bantuan darurat bencana

**II. Pelaporan**

Hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan dilampirkan berita acara sebagai bahan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan secara berkala.

Setelah masa darurat selesai barang-barang diinventarisasi dengan didistribusikan sesuai instansi teknis terkait misalnya barang-barang pangan sandang disalurkan ke Dinas Sosial, sedangkan obat dan alat kesehatan disalurkan ke Dinas Kesehatan.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001